

**LAPORAN**  
**TENTANG**  
**BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) ASESOR POKJA RB**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**1. PENDAHULUAN**

**a. Umum**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan pengukuran terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional serta bersih dari praktek KKN. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini sendiri merupakan wujud komitmen Kementerian Kominfo untuk menciptakan *good governance* yang tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan alat untuk menilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. PMPRB akan semakin baik jika lembaga dapat menunjukkan proses menuju target reformasi birokrasi dan juga mengidentifikasi kekurangan yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Biro Kepegawaian dan Organisasi mengadakan kegiatan Bimtek Asesor Pokja RB Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk kesamaan pandang antara Kementerian Kominfo dalam hal ini Asesor Pokja RB dengan Kementerian PAN dan RB untuk penilaian PMPRB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan langkah-langkah teknis dan melakukan penilaian secara obyektif atas pelaksanaan RB dan

WBK/WBBM yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, termasuk *sharing knowledge* cara meraih predikat WBK/WBBM.

### **c. Dasar**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025;
- 3) Permenpan Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 4) Permenpan & RB Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Kerja;
- 5) Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dilingkungan Kementerian Kominfo;
- 6) Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan.
- 7) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Surat Tugas Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor : 348/SJ.2/KP.01.06/11/2017 tanggal 10 November 2017;

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 November 2017

Waktu : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Gedung BPRTIK

Jl. Kerta Mukti Nomor 10 Ciputat – Tangerang Selatan

### **b. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Bimbingan Teknis Asesor dibuka oleh Kepala Sekretariat Jenderal dengan narasumber :

1. Bapak Citra dari Kementerian PAN dan RB;  
Dengan dihadiri peserta dari koordinator dan anggota Asesor Pokja RB Kementerian Kominfo

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Ibu Farida Dwi Cahyarini menyampaikan :

- a. RB Kementerian Kominfo RB dimulai dari tahun 2012.
- b. Acara hari ini diharapkan ada kesamaan pandang antara Kementerian Kominfo dalam hal ini asesor dengan Kementerian PAN dan RB untuk penilaian PMPRB. Karena selama ini terdapat perbedaan nilai yang cukup jauh antara usulan dari Kementerian Kominfo dengan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB.
- c. Di Kementerian Kominfo sendiri ada matrik yang menjadi acuan untuk penilaian.
- d. Sudah pernah melakukan diskusi/*benchmarking* dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Materi yang disampaikan oleh Bapak Citra dari Kementerian PAN dan RB sebagai narasumber adalah sebagai berikut :

- a. PMPRB akan disempurnakan dan dilaksanakan pada tahun 2018. Sebenarnya target dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017 penilaian PMPRB sudah menggunakan *tools/indikator* yang baru. Tetapi karena pertimbangan adanya kenaikan tunjangan pada beberapa KL maka konferensi ke *tools/indikator* yang baru akan dilakukan tahun depan. Karena ditakutkan pada saat konferensi ke *tools/indikator* yang baru akan menyebabkan selisih nilai atau penurunan nilai dan berdampak negatif pada KL yang akan mengajukan kenaikan tunjangan.
- b. Tim Pokja Manajemen Perubahan diharapkan sebagai komandan dalam menjalankan RB, artinya tidak hanya bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang harus disajikan/yang ada di LKE namun menjadi *leading sector* atas pokja-pokja yang lain. Oleh karena itu pertanyaan tim evaluator PMPRB Kementerian PAN dan RB untuk Pokja Manajemen Perubahan adalah apakah

ada tim, apakah ada rencana kerjanya, apakah dilakukan monitoring, apakah dikomunikasikan, apakah dilaporkan, apakah terjadi perubahan pola pikir.

- c. Reformasi Birokrasi adalah menggeser kondisi Pelayanan Publik saat ini dan kondisi Birokrasi saat ini ke peningkatan pelayanan publik dan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- d. Kondisi Pelayanan Publik adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Kominfo secara keseluruhan, sedangkan kondisi birokrasi adalah opini kita dengan melihat dari tingkat akuntabilitas, persepsi masyarakat atas anti korupsi, dan survey integritas organisasi yaitu bagaimana pegawai melihat organisasinya.
- e. Proses RB sebenarnya adalah mencapai sasaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan harus mempunyai target yang tertuang dalam rencana kerja. Salah satu pegangan dalam rencana kerja adalah apakah tim RB mempunyai target, berapa indeks kepuasan masyarakat yang akan dicapai, bagaimana opini BPK, bagaimana tingkat akuntabilitas, berapa tingkat persepsi anti korupsi yang akan dicapai, berapa survey integritas organisasi yang harus dicapai.
- f. Aparatur terdiri dari SDM, Organisasi, dan Tatalaksana. Perubahan adalah di 3 (tiga) hal tersebut baik dari segi pengawasan, segi akuntabilitasnya, perundang-undangan, dan pelayanan publiknya. Kementerian PAN dan RB berharap pada saat melakukan penataan Tatalaksana adalah semaksimal mungkin untuk peningkatan pelayanan publik yang memperbaiki birokrasi.
- g. SOP yang dibuat harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik, juga berdampak pada birokrasi menjadi lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Jika Ada SOP yang menghambat maka dihapus saja. Oleh karena itu pertanyaannya apakah SOP sudah dievaluasi. Begitu juga dengan penataan organisasi harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik, juga berdampak pada birokrasi menjadi lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- h. Salah satu indikasi Pokja RB yang kurang maksimal ketika tidak mempunyai rencana kerja. Diharapkan masing-masing Pokja mempunyai *dashboard*.

- i. Pokja Penguatan Pengawasan, pada tahun ini terutama akan di kaitkan pada kapabilitas APIP dan kematangan SPIP.
- j. Pada saat ini banyak KL yang membuat aplikasi namun tidak mengevaluasi apakah bermanfaat dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.
- k. Yang harus dilihat oleh tim asesor, bukan yang diproduksi namun hasil produksi masing-masing pokja atau unit di Kementerian Kominfo apakah sudah berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- l. Sebagai asesor harus dapat melihat *Area of improvement* dan melihat apa yang kurang selain itu dapat melihat apakah terlihat dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat.
- m. Untuk pengaduan masyarakat areanya ada di Pokja Pengawasan dan Pokja Pelayanan Publik.
- n. Untuk Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebisa mungkin dapat memetakan bukan hanya peraturan yang kedalam namun yang keluar juga. Misalnya: peraturan-peraturan yang harus/ mau tidak mau harus dilakukan oleh UPT.  
Arah pemetaannya adalah apakah ada masalah di peraturan peningkatan pelayanan publik, apakah ada masalah di peraturan *good governance* baik yang tumpang tindih maupun yang seharusnya tidak diatur. Jangan sampai peningkatan pelayanan publik tidak maksimal karena peraturan yang kita keluarkan.
- o. *Framework* yang ada untuk membantu asesor menguji apakah pekerjaan kita sudah tepat sasaran, apakah organisasi kita sudah mendorong peningkatan pelayanan publik, apakah peraturan-peraturan yang ada mendorong peningkatan pelayanan publik.
- p. Untuk organisasi terkait dengan evaluasi, fokus kepada muatan evaluasi. Diharapkan untuk pokja organisasi adalah *best performance* (bekerja sama dengan pokja akuntabilitas).

Tanya Jawab :

Bapak Herry Abdul Aziz (Pokja Monev)

a. Apakah diperlukan sosialisasi ke pimpinan, dan apakah kiatnya untuk sosialisasi tersebut?

b. Apakah survey oleh Kementerian PAN dan RB pada rentang waktu tertentu?

Jawab : Saat ini survey dilakukan pada waktu tertentu (seminggu). Kedepan diharapkan survey akan dilakukan sepanjang tahun dengan adanya e-Survey pada tahun 2018. Di tahun 2018 setiap unit pelayanan wajib melakukan survey pelayanan publiknya dan harus menempelkan index kepuasan masyarakat di depan.

c. Apakah Kementerian PAN dan RB mempunyai *tools*, untuk melihat seberapa efektif sebuah sistem?

Jawab : Tidak *by system*, namun dilakukan diskusi dan evaluasi.

Bapak Ismail (Pokja Akuntabilitas)

a. Yang dilakukan oleh Pokja Akuntabilitas *output* nya adalah untuk peningkatan kinerja termasuk di dalamnya pelayanan.

b. Dengan arahan Kementerian PAN dan RB saat ini Pokja akuntabilitas sudah merumuskan Indikator Kinerja sesuai dengan *outcome* yaitu cascading dari Eselon 1 sampai dengan Eselon 4. Dengan cascading terlihat bagaimana mengukur kinerja sebuah organisasi mulai dari Eselon 1 hingga Eselon 4. Secara teori semua pekerjaan yang dilakukan setiap orang ukurannya jelas dan setiap orang mengerjakan apa dan *output* nya bagaimana dan itu menjadi sebuah proses. Ketika cascading sudah berjalan diharapkan ukuran capaian kinerja yang dilakukan di level bawah akan mengerucut hasilnya *output* kerja di level atasnya. Dokumen yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB memang secara ideal belum merumuskan kesana (cascading).

c. Ditahun 2018 akan dilakukan cascading dari level Eselon 1 hingga jabatan fungsional yang sistematikanya dapat berjalan. Proses-prosesnya akan terlihat *outputnya* baik yang sifatnya komponen input yang disampaikan maupun *output* yang mengacu pada

RKL maupun Tresna. Intinya adalah menterjemah kan hal diatas yang prosesnya terukur.

- d. Saat ini sedang di buat aplikasi e-Kinerja bagaimana merumuskan pengukuran-pengukuran kinerja dimana ketika diisi capaian target di bawah akan mengerucut ke atas.

Jawab: Pokja Akuntabilitas paling banyak *gap* penilaian dengan Kementerian PAN dan RB. Contohnya pada pertanyaan PMPRB apakah ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, jika pimpinan terlibat dan mendukung maka hal-hal yang terkait dengan Renstra jika sudah mengarah ke lebih baik jangan lagi mental. Jika Sudah ditetapkan jangan ada perbaikan. Pimpinan terlibat tidak sekedar hadir namun aktif dan memberikan masukan.

Bapak Suhartono (Pokja Akuntabilitas)

- a. Saat ini aplikasi yang ada di Kementerian Kominfo masih bersifat parsial belum terpadu. Pada tahun 2018 sudah mengelompokkan aplikasi menjadi 4 (empat) yaitu:
  - i. Aplikasi Kerja Organisasi, terdiri dari aplikasi manajemen resiko, aplikasi SIM dan Penganggaran, aplikasi audit, dan aplikasi monev akan dilakukan integrasi menjadi aplikasi e-Kinerja Terpadu.
  - ii. Aplikasi kerja individu, terdiri dari aplikasi SKP dan aplikasi APIP, akan dilakukan integrasi dan menjadi satu kelompok pada aplikasi e-Kinerja Terpadu.
  - iii. Aplikasi pelayanan informasi, terdiri dari *website* Kementerian Kominfo dan Portal Kementerian Kominfo.
  - iv. Aplikasi supporting kinerja, terdiri dari aplikasi pinjam ruangan, e-Klinik, JDIH, e-Office / Simaya, k-Cloud.
- b. Diharapkan pada tahun 2018 semua aplikasi sudah terintegrasi menjadi satu. Sehingga pimpinan dapat melihat manajemen resikonya seperti apa, sehingga bisa langsung dilakukan penilaian kinerja dan dapat dilakukan pendampingan oleh Itjen.

Bapak Randy (Pokja Pengawasan)

- a. Terkait ZI, untuk survey apakah kedepan masih akan dilakukan dan sejauh mana mempengaruhi untuk penilaian? Serta survey seperti apa yang dapat memenuhi persyaratan penilaian?

Jawab : Kedepan berharap untuk survey proporsinya lebih besar, untuk saat 60% untuk prosesnya/pengungkit dan 40% untuk hasil. Yang terbaru akan 50% untuk proses/pengungkit dan 50% untuk hasilnya, namun yang diharapkan adalah 40% untuk proses/pengungkit dan 60% untuk hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi pelayanan publik adalah masyarakat, birokrasi adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Banyak KL yang sudah berkinerja baik dengan pelayanan baik namun di birokrasi nya masih tidak baik/tidak stabil, yang ditakutkan ketika perubahan pimpinan maka akan berubah jelek lagi. Dalam segi tusi masih terdapat tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan, yang berdampak tusi sebenarnya yang harus dikerjakan menjadi terhambat pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi tidak hanya bicara saat ini namun dampak kedepannya.

ZI adalah RB di level unit, kecuali perundang-undangan dan organisasi karena tidak ada wewenangnya di level unit. Diharapkan dari masyarakat tidak ada persepsi negative dan persepsi masyarakat sudah anti korupsi serta pelayanan publiknya sudah memuaskan masyarakat pada level unit tersebut.

Survey hanya untuk diagnostic awal harus diimbangi dengan birokrasi yang baik. Terklait ZI dapat dilakukan survey seluruh unitnya, agar dapat dilihat area mana yang perlu dilakukan perbaikan. Terkait ZI, *tools* penilaian Kementerian PAN dan RB ada 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) terkait dengan undang-undang pelayanan publik, 5 (lima) pertanyaan terkait persepsi anti korupsi.

Kementerian PAN dan RB tidak bisa mengevaluasi ZI di Kementerian Kominfo karena dalam verifikasi awal dari Itjen Kominfo mengenai persepsi anti korupsi hasilnya masih di bawah 90%. Setelah ZI dicanangkan selanjutnya Pembangunan ZI yang WBK dan WBM merupakan

tanggungjawab dari Setjen Kominfo, kalo bisa yang mendampingi adalah tim RB. Pada akhirnya Itjen merupakan tim penilai internal, yang menilai hasil perubahannya. Itjen melakukan pengawasan terhadap area pengungkit.

Ibu Lita Navilati (Pokja Pelayanan Publik)

- a. Masih terkait survey, setiap tahun untuk layanan di SDPPI sudah dilakukan survey internal.
- b. Untuk tahun 2017 terkait waktu survey terjadi bentrok antara survey internal dan survey yang dilakukan oleh Sucofindo, krn responden tidak mau ditanya berulang-ulang (untuk pertimbangan tahun depan).

Jawab : Mulai tahun 2018 akan menerapkan e-Survey. Untuk unit pelayanan wajib melakukan survey layanan publiknya dan harus menempelkan index kepuasan masyarakat di depan. Dengan adanya e-Survey diharapkan sepanjang tahun dapat dilakukan survey.

Diharapkan hasil survey yang dilakukan oleh KL dapat dipakai 100% oleh Kementerian PAN dan RB. Namun karena adanya kepentingan KL ditakutkan hasil yang didapatkan masih bias oleh karena itu masih menjadi pertimbangan Kementerian PAN dan RB.

Ibu Rita Amalidar (Pokja Tatalaksana)

- a. Menyimak paparan dari Kementerian PAN dan RB merupakan *framework* penilaian PMPRB yang akan ada perubahan Permen PAN Nomor 14 tahun 2014 dengan demikian LKE akan berubah.
- b. Dari *framework* penilaian sarasannya adalah peningkatan layanan publik dan *good governance*. Di pokja-pokja RB sudah ada di program nya di Roadmap RB 2015-2019. Jika ada sasaran baru maka pokja harus menyesuaikan untuk tahun 2018 dan tahun 2019.
- c. Kapan dilaksanakan launching perubahan Permen PAN Nomor 14 tahun 2014?

Jawab : Akan dilakukan perubahan Permen PAN dan RB yang bertahun 2017, paling lambat akan ditetapkan pada bulan Desember tahun 2017. Pada bulan

Januari – Februari tahun 2018 akan dilakukan sosialisasi untuk Permen PAN dan RB yang baru. Akan dipanggil perwakilan setiap KL.

Ibu Mamik S (Pokja Tatalaksana)

Kondisi riil SOP yang ada saat ini hadir dahulu setelah itu baru Peta Proses Bisnis. Karena Permen PAN dan RB tentang SOP ditetapkan pada tahun 2008 sedangkan Permen PAN dan RB tentang Peta Proses Bisnis ditetapkan pada tahun 2011. Pedoman Bisnis Proses sudah ditetapkan apakah SOP harus menyesuaikan?

Jawab : Struktur pertanyaan dari Kementerian PAN dan RB, menempatkan poin pertama adalah apakah ada kaitan Peta Proses Bisnis baru diikuti dengan SOP. Area ini yang banyak perdebatan dan diskusi yang tidak berhenti pada saat *exit meeting*. Peta Proses Bisnis adalah kaitan antar fungsi antar unit yang ada di organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. SOP tidak akan dikatakan baik jika tidak ada Peta Proses Bisnis nya. Seharusnya jika Peta Proses Bisnis ditetapkan/jadi maka SOP dapat dirubah.

Bapak Ferry Herli (Pokja Peraturan Perundang-undangan)

- a. Yang jadi permasalahan dalam pengisian LKE adalah pertanyaan-pertanyaan di LKE tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dilakukan oleh Biro Hukum. Hingga kesulitan menyiapkan bukti-buktinya. Dengan daftar pertanyaan yang ada di LKE kesulitan untuk mengembangkan. Contohnya : Sampai sejauh apa peran Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dalam penataan perundang-undangan. Pokja Peraturan perundang-undangan sudah membuat surat edaran mengenai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada pengundangan.

Jawab : Secara nilai area pelayan publik paling mudah dipenuhi, dengan mengobati yang sudah terbit dan mengendalikan yang akan terbit agar tidak tumpang tindih.

Untuk penataan peraturan perundang-undangan agar maksimal berbicara dari 2 (dua) sisi yaitu sisi yang pertama adalah yang sudah terbit dikaitkan dengan pihak-pihak mana yang terkait agar dapat diberikan justifikasi dan

diberikan statusnya (selaras, tidak selaras, bertentangan, ada permasalahan,dll), dan yang kedua untuk peraturan yang belum terbit apakah diperlukan oleh masyarakat atau KL terkait. Melakukan uji aturan-aturan yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kominfo.

Ibu Cahaya Khoironi (Pokja Organisasi)

- a. Bahwa untuk organisasi berdasar kepada mandat, organisasi ini tidak bisa stagnan dan harus dinamis. Proses Bisnis yang ada di Kementerian Kominfo sangat dinamis, bahkan dalam waktu 2 (dua) tahun bisa berubah. Maka dari itu pokja organisasi mengalami beberapa hal yang seakan-akan pada saat di evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB terjadi tumpang tindih, dinilai tumpang tindih namun pada kenyataannya sedang dalam proses memperbaharui organisasi yang ada.
- b. Jika terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKE maka tidak akan berkembang. Pada saat dipertanyakan kembali dan dirinci kembali dari pertanyaan yang ada/sama, jawabannya akan berbeda dan referensi berbeda di setiap pengujian sehingga tidak selaras.

Jawab : Pokja Organisasi biasanya banyak gap. Biasanya evaluasi hanya pada kesesuaian dengan mandat saja, untuk jenjang dan kesesuaian tidak dievaluasi. Diharapkan Pokja Organisasi dan Pokja Akuntabilitas melakukan koordinasi terus menerus.

### **3. HASIL YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai dari kegiatan Bimtek Asesor Pokja RB Kementerian Komunikasi Dan Informatika adalah asesor harus dapat melihat *Area of improvement* dan melihat apa yang kurang selain itu dapat melihat apakah terlihat dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat.

### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi adalah menggeser kondisi Pelayan Publik saat ini dan kondisi Birokrasi saat ini ke peningkatan pelayanan publik dan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Tim Pokja Manajemen Perubahan diharapkan sebagai komandan dalam menjalankan RB, artinya tidak hanya bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang harus disajikan/yang ada di LKE namun menjadi *leading sector* atas pokja-pokja yang lain.
- c. Sebagai asesor harus dapat melihat *Area of improvement* dan melihat apa yang kurang selain itu dapat melihat apakah terlihat dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat.
- d. PMPRB akan disempurnakan dan dilaksanakan pada tahun 2018. PMPRB sudah menggunakan *tools/indikator* yang baru.

Saran yang dapat disumbangkan terhadap hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Perlu membicarakan terkait waktu survey agar tidak bentrok, karena responden tidak mau ditanya berulang-ulang.
- b. Untuk Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebisa mungkin dapat memetakan bukan hanya peraturan yang kedalam namun yang keluar juga. Misalnya: peraturan-peraturan yang harus/ mau tidak mau harus dilakukan oleh UPT.
- c. Arah pemetaannya adalah apakah ada masalah di peraturan peningkatan pelayanan publik, apakah ada masalah di peraturan *good governance* baik yang tumpang tindih maupun yang seharusnya tidak diatur. Jangan sampai peningkatan pelayanan publik tidak maksimal karena peraturan yang kita keluarkan.
- d. Untuk organisasi terkait dengan evaluasi, fokus kepada muatan evaluasi. Diharapkan untuk pokja organisasi adalah *best performance* (bekerja sama dengan pokja akuntabilitas).

## 5. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dari Bapak. Terima kasih.

ttd

RITA AMALIDAR, SE., MM.